



**BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 56 TAHUN 2018
TENTANG**

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA,
KONDISI KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Asahan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Kondisi Kerja dan Kelangkaan Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Kondisi Kerja dan Kelangkaan Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Kondisi Kerja dan Kelangkaan Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA, KONDISI KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Asahan
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Asahan
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asahan
7. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat dengan OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
8. Inspektorat Daerah Kabupaten adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan
9. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat dengan BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asahan
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Asahan
11. Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disingkat dengan PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Asahan yang ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

12. Tambahan Penghasilan adalah suatu bentuk penghargaan oleh Pemerintah Daerah untuk memotivasi dan mendorong Pegawai Negeri Sipil guna meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
13. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tinggi pratama (eselon II), administrator (eselon III), pengawas (eselon IV), eselon V atau yang disetarakan dengan jabatan tinggi pratama (eselon II), pengawas (eselon III), pengawas (eselon IV), pelaksana (eselon V).
14. Pejabat penanggung jawab pemberian tambahan penghasilan adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk peningkatan dan memotivasi Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan hanya akan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam daftar gaji Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Asahan melalui bendahara pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah masing-masing
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada kelompok Belanja Tidak Langsung
- (3) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan eselon, non eselon, pangkat/golongan dan pertimbangan beban kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.

BAB IV

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Pemberian tambahan penghasilan hanya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

- (2) Pegawai Negeri Sipil pindahan dari Kementerian/Lembaga Non Kementerian/Propinsi/Kabupaten/Kota lain ke Pemerintah Kabupaten Asahan dalam tahun anggaran berjalan yang namanya belum tercantum dalam daftar gaji PNS tidak diberikan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menduduki jabatan struktural dan namanya belum tercantum dalam daftar gaji Pegawai Negeri Sipil pada Kabupaten Asahan diberikan tambahan penghasilan.

Pasal 5

- (1) Pengelompokan dan besaran pemberian tambahan penghasilan berdasarkan jabatan struktural, jabatan fungsional, jabatan staf, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, pembantu bendahara pengeluaran, pejabat penatausahaan keuangan, pengurus barang pengguna, pembantu pengurus barang pengguna sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (2) Apabila pejabat struktural dan pejabat fungsional yang dilantik dan staf, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, pejabat penatausahaan keuangan yang ditempatkan sampai dengan tanggal 15 (lima belas) pada bulan berjalan, tambahan penghasilan PNS yang bersangkutan akan dibayarkan pada jabatan dan/atau tempat tugas yang baru.

Pasal 6

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang :

- a. melaksanakan tugas belajar;
- b. mengambil cuti diluar tanggungan negara;
- c. mengambil cuti besar;
- d. mengambil cuti persalinan anak ketiga dan seterusnya;
- e. berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak yang berwenang; dan
- f. berstatus terdakwa atau terpidana;

Pasal 7

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan hukuman disiplin tingkat tertentu tidak diberikan tambahan penghasilannya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. yang dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang, untuk jangka waktu 1 (satu) bulan; dan

- b. yang dikenakan hukuman disiplin tingkat berat, untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan; dan
- (2) Tambahan penghasilan yang tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak keputusan hukuman disiplin mempunyai kekuatan hukum tetap diterima yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Penetapan dan jangka waktu untuk tidak diberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan administrator (eselon III), pengawas (eselon IV) dan pelaksana (Staf) pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Penetapan dan jangka waktu untuk tidak diberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan Sekretaris Daerah untuk Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tinggi pratama (eselon II) dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah.
- (3) Penetapan dan jangka waktu untuk tidak diberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Bupati untuk Sekretaris Daerah.

BAB V

PROSES PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 9

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan secara langsung kepada Pegawai Negeri Sipil melalui Bendahara Pengeluaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Rekening Bendahara Pengeluaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 10

Pemberian Tambahan Penghasilan dibayarkan sekali sebulan dan paling lama sekali dalam 3 (tiga) bulan dengan dikenakan pajak penghasilan dari jumlah yang akan diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku efektif terhitung sejak Januari 2019

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Asahan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Kondisi Kerja dan Kelangkaan Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Kondisi Kerja dan Kelangkaan Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2018 Nomor 55), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 16 Oktober 2018

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran

pada tanggal 16 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2018 NOMOR 57

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ASAHAN

NOMOR 56 TAHUN 2018

TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA, KONDISI KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.

PENGELOMPOKAN DAN BESARAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

1. Biaya Tunjangan kelancaran Tugas pada Sekretariat Daerah (selain Kasubbag Administrasi Keuangan):
 - a. Sekda : Rp. 35.000.000.-/bulan
 - b. Asisten : Rp. 22.500.000.-/bulan
 - c. Staf Ahli Bupati : Rp. 18.000.000.-/bulan
 - d. Kabag : Rp. 11.812.500.-/bulan
 - e. Kasubbag : Rp. 3.375.000.-/bulan
2. Biaya Tunjangan Kelancaran Tugas pada Sekretariat DPRD/Dinas/Badan/Satuan/setingkat Dinas atau Badan (selain Kasubbag yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan, program, evaluasi dan/atau pelaporan) :
 - a. Sekretaris DPRD/Kepala Dinas/
Kepala Badan/ Kepala Satuan /
Kepala Unsur Pelaksana Badan..... : Rp.16.875.000.-/bulan
 - b. Kabag pada Sekretariat DPRD..... : Rp. 9.375.000.-/bulan
 - c. Sekretaris..... : Rp. 8.250.000.-/bulan
 - d. Kepala Bidang..... : Rp. 6.750.000.-/bulan
 - e. Kasubbag/Kasubbid/Kasi..... : Rp. 3.375.000.-/bulan
3. Biaya Tunjangan Kelancaran Tugas pada Puskesmas dan Gudang Farmasi :
 - a. Kepala Puskesmas..... : Rp. 3.375.000.-/bulan
 - b. Kepala Instalasi Farmasi..... : Rp. 3.375.000.-/bulan
 - c. Kasubbag TU Puskesmas..... : Rp. 1.350.000.-/bulan
 - d. Kasubbag TU Instalasi Farmasi.... : Rp. 1.350.000.-/bulan
4. Biaya Tunjangan Kelancaran Tugas pada Sekretariat Korpri :
 - a. Sekretaris Korpri..... : Rp. 11.812.500.-/bulan
 - b. Kasubbag TU/Kasubbag/Kasi..... : Rp. 3.375.000.-/bulan
5. Biaya Tunjangan Kelancaran Tugas pada Rumah Sakit Umum Daerah :
 - a. Direktur..... : Rp. 11.812.500.-/bulan
 - b. Kabag TU..... : Rp. 6.750.000.-/bulan
 - c. Kabid..... : Rp. 6.750.000.-/bulan
 - d. Kasubbid/Kasubbag..... : Rp. 3.375.000.-/bulan
 - e. Dokter Spesialis..... : Rp. 10.000.000,-/bulan
 - f. Dokter Jaga UGD..... : Rp. 200.000,-/hari

6. Biaya Tunjangan Kelancaran Tugas pada Kecamatan dan Kelurahan :
 - a. Camat..... : Rp. 15.000.000.-/bulan
 - b. Sekcam..... : Rp. 6.750.000.-/bulan
 - c. Kasi Kecamatan/Kasubbag..... : Rp. 3.375.000.-/bulan
 - d. Lurah..... : Rp. 3.375.000.-/bulan
 - e. Seklur/Kasi Kelurahan..... : Rp. 1.687.500.-/bulan
7. Biaya Tunjangan Kelancaran Tugas pada Koordinator wilayah kecamatan Dinas Pendidikan :
 - a. Koordinator wilayah kecamatan.. : Rp. 843.750.-/bulan
 - b. Tenaga Adm SMP.....: Rp. 843.750.-/bulan
8. Biaya Tunjangan Kelancaran Tugas pada UPTD Dinas/Badan/Satuan:
 - a. Kepala UPTD.....: Rp. 3.375.000.-/bulan
 - b. Kasubbag TU UPTD.....: Rp. 3.375.000.-/bulan
9. Biaya Penunjang Operasional PNS Non Eselon pada SKPD/Perangkat Daerah (selain Koordinator Wilayah Kecamatan, BAPPEDA, Inspektorat, Sekretariat DPRD, BPKAD, BAPPENDA, Ajudan / Supir Bupati, Ajudan/Supir Wakil Bupati, Ajudan/Supir Sekretaris Daerah, Ajudan Asisten : Rp. 843.750.-/bulan
10. Tunjangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (selain Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan):
 - a. Kepala Badan..... : Rp. 25.312.500.-/bulan
 - b. Sekretaris..... : Rp. 11.812.500.-/bulan
 - c. Kabid..... : Rp. 11.812.500.-/bulan
 - d. Kasubbid/Kasubbag..... : Rp. 6.750.000.-/bulan
 - e. Staf..... : Rp. 2.700.000.-/bulan
11. Tunjangan Kesejahteraan pada Sekretariat DPRD :
 - a. Ajudan Pimpinan DPRD..... : Rp. 1.462.500.-/bulan
 - b. Staf Non Eselon..... : Rp. 1.000.000.-/bulan
 - c. Petugas Arsip..... : Rp. 1.125.000.-/bulan
 - d. Petugas Sound System..... : Rp. 1.125.000.-/bulan
 - e. Petugas Caraka..... : Rp. 1.125.000.-/bulan
 - f. Operator Mesin Genset..... : Rp. 1.125.000.-/bulan
 - g. Supir Ketua DPRD..... : Rp. 1.462.500.-/bulan
 - h. Supir Wakil Ketua DPRD..... : Rp. 1.462.500.-/bulan
 - i. Supir Sekretaris DPRD..... : Rp. 1.200.000.-/bulan

- j. Supir Pool..... : Rp. 1.125.000.-/bulan
 - k. Supir Komisi DPRD..... : Rp. 1.125.000.-/bulan
 - l. Staf Pengelola Adm. Keuangan..... : Rp. 1.300.000.-/bulan
12. Tunjangan Kesejahteraan pada Sekretariat Daerah :
- a. Ajudan Bupati.....: Rp. 2.250.000.-/bulan
 - b. Ajudan Wakil Bupati.....: Rp. 2.250.000.-/bulan
 - c. Ajudan Sekretaris Daerah..... : Rp. 2.025.000.-/bulan
 - d. Ajudan Asisten.....: Rp. 1.350.000.-/bulan
 - e. Supir Bupati / Wakil Bupati /
Supir Sekretaris Daerah : Rp. 1.462.500.-/bulan
 - f. Pengawas Mess Asahan di Medan: Rp. 1.237.500.-/bulan
13. Tunjangan Kesejahteraan pada Inspektorat Daerah (selain Kasubbag Perencanaan) :
- a. Inspektur..... : Rp. 25.312.500.-/bulan
 - b. Sekretaris..... : Rp. 11.000.000.-/bulan
 - c. Inspektur Pembantu..... : Rp. 9.000.000.-/bulan
 - d. Kasubbag..... : Rp. 4.500.000.-/bulan
 - e. Staf..... : Rp. 2.700.000.-/bulan
14. Tunjangan Kesejahteraan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (selain Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan) :
- a. Kepala Badan..... : Rp. 25.312.500.-/bulan
 - b. Sekretaris..... : Rp. 11.812.500.-/bulan
 - c. Kepala Bidang : Rp. 11.812.500.-/bulan
 - d. Ka. Subbid/Ka. Subbagian..... : Rp. 6.750.000.-/bulan
 - e. Staf..... : Rp. 1.687.500.-/bulan
15. Tunjangan Kesejahteraan bagi Kasubbag pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan, program, evaluasi dan/atau pelaporan (selain BAPPEDA, INSPEKTORAT, BPKAD, dan BAPPENDA):
- a. Kasubbag Perencanaan, Evaluasi
Dan Pelaporan..... : Rp. 4.375.000,-/bulan
 - b. Kasubbag Perencanaan dan
Keuangan..... : Rp. 4.375.000,-/bulan
 - c. Kasubbag Administrasi
Keuangan..... : Rp. 4.375.000,-/bulan
 - d. Kasubbag Perencanaan..... : Rp. 4.375.000,-/bulan
 - e. Kasubbag Keuangan dan Program..: Rp. 4.375.000,-/bulan
 - f. Kasubbag Program..... : Rp. 4.375.000,-/bulan

16. Tunjangan Kesejahteraan bagi Kasubbag pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan, program, evaluasi dan/atau pelaporan:
- a. Kasubbag Perencanaan, Evaluasi
Dan Pelaporan pada BAPPEDA....: Rp. 7.750.000,-/bulan
 - b. Kasubbag Perencanaan pada
INSPEKTORAT..... : Rp. 5.500.000,-/bulan
 - c. Kasubbag Perencanaan, Evaluasi
Dan Pelaporan pada BPKAD..... : Rp. 7.750.000,-/bulan
 - d. Kasubbag Perencanaan, Evaluasi
Dan Pelaporan pada BAPPENDA..: Rp. 5.550.000,-/bulan
17. Tunjangan Khusus Kependudukan
(Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil : Rp. 675.000.-/bulan
18. Tunjangan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP)
- a. Kepala Dinas.....: Rp. 2.500.000.-/bulan
 - b. Sekretaris/Kepala Bidang..... : Rp. 2.000.000.-/bulan
 - c. Kepala Sub Bidang/Kasubbag.....: Rp. 1.500.000.-/bulan
 - d. Staf.....: Rp. 1.000.000.-/bulan
19. Tunjangan Bendahara Umum Daerah: Rp. 10.125.000.-/bulan
20. Tunjangan Kuasa Bendahara
Umum Daerah: Rp. 6.750.000.-/bulan
21. Tunjangan Bendahara Pengeluaran
Pembantu.....: Rp. 337.500.-/bulan
22. Tunjangan Pembantu Bendahara
Pengeluaran Khusus Gaji.....: Rp. 337.500.-/bulan
21. Tunjangan Pengurus Barang
Pengguna (kecuali Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang, BPKAD,
Dinas Lingkungan Hidup dan
Sekretariat Daerah).....: Rp. 337.500.-/bulan
22. Tunjangan Pengurus Barang
Pengguna Dinas Pendidikan, Dinas
Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang, BPKAD, Dinas
Lingkungan Hidup dan Sekretariat
Daerah.....: Rp. 1.000.000.-/bulan
23. Tunjangan Pembantu Pengurus
Barang Pengguna.....: Rp. 337.500.-/bulan

24. Tunjangan Bendahara Penerima Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perangkat Daerah berdasarkan Range Jumlah Kumulatif uang yang dikelola sebagai berikut :

NO	JUMLAH KUMULATIF UANG YANG DIKELOLA	HONOR BENDAHARA PENERIMA (Rp. / Bulan)
1	s/d 25 Juta	100.000
2	Diatas 25 juta s/d 50 juta	150.000
3	s/d 100 Juta	337.500
4	Diatas Rp. 100 Juta s/d 500 Juta	450.000
5	Diatas Rp. 500 Juta s/d 2 Milyard	562.500
6	Diatas Rp. 2 Milyard	675.000

25. Tunjangan Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Range jumlah kumulatif uang yang dikelola sebagai berikut :

NO	JUMLAH KUMULATIF UANG YANG DIKELOLA	HONOR BENDAHARA PENGELUARAN DAN PPK (Rp. / Bulan)
1	s/d Rp. 2,5 Milyard	975.000
2	Diatas Rp. 2,5 Milyard s/d 10 Milyard	1.087.500
3	Diatas Rp. 10 Milyard s/d 20 Milyard	1.312.500
4	Diatas Rp. 20 Milyard s/d 50 Milyard	1.537.500
5	Diatas Rp. 50 Milyard	1.762.500

26. Pemberian tambahan penghasilan Auditor pada Inspektorat Daerah, Kabupaten yang nilainya masing-masing sebagai berikut :
- a. Auditor Ahli Madya..... : Rp. 9.000.000.-/bulan
 - b. Auditor Muda/Pejabat Pengawas
Pemerintah Muda..... : Rp. 4.500.000.-/bulan
 - c. Auditor Pertama/Pejabat Pengawas
Pemerintah Pertama..... : Rp. 3.100.000.-/bulan
 - d. Auditor Penyelia..... : Rp. 3.000.000.-/bulan
 - e. Auditor Pelaksana Lanjutan..... : Rp. 2.900.000.-/bulan
 - f. Auditor Pelaksana : Rp. 2.800.000.-/bulan

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG